

Eksplorasi Kesadaran Haji Generasi Z Melalui Literasi Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan

Lusiana Ulfa Hardinawati^{1*}

Novi Puspitasari², Halizah³, Anisa Ayuni Fatimah⁴

^{1*234} Faculty of Economics and Business, Universitas Jember, Indonesia.

E-mail: lusiana.uh@gmail.com

* Correspondent Author

ARTICLE INFO

Keyword:

Sharia Financial Literacy; Generation Z; Hajj Planning; Financial Education; Sharia Investment

Kata Kunci:

Literasi Keuangan Syariah; Generasi Z; Perencanaan Haji; Edukasi Keuangan; Investasi Syariah

Doi:

[10.32528/at.v8i1.5383](https://doi.org/10.32528/at.v8i1.5383)

ABSTRACT

This qualitative study explores the role of Islamic financial literacy in assisting Generation Z with Hajj pilgrimage planning and identifies their level of understanding regarding the concept. Employing a qualitative approach with triangulation methods—combining in-depth interviews, document analysis, and Focus Group Discussions (FGD)—the research evaluates the impact of financial literacy on the financial readiness of the younger generation. The findings reveal that despite having extensive access to information, Generation Z's initial understanding of Islamic investment and Hajj cost management remains limited. Based on the quantification of data gathered during the FGD process, it was found that the participants' initial sharia financial literacy level stood at 60%, which significantly increased to 88% following the discussion sessions. These results indicate that a lack of fundamental understanding of Islamic financial principles is a primary barrier to Sharia-compliant Hajj planning. The study concludes that Islamic financial literacy serves not only as a money management tool but as a crucial instrument for enhancing religious awareness. Consequently, systematic and relevant educational strategies are essential to optimize Generation Z's potential in preparing for the Hajj pilgrimage from an early age.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran literasi keuangan syariah dalam membantu Generasi Z merencanakan ibadah haji serta mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi yang menggabungkan wawancara mendalam, analisis dokumen, dan Focus Group Discussion (FGD), studi ini mengevaluasi pengaruh literasi keuangan terhadap kesiapan finansial generasi muda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun memiliki akses informasi yang luas, pemahaman awal Generasi Z terhadap investasi Islam dan manajemen biaya haji masih terbatas. Berdasarkan hasil kuantifikasi data selama proses FGD, ditemukan bahwa tingkat pemahaman literasi keuangan syariah peserta awalnya hanya sebesar 60%, namun meningkat signifikan menjadi 88% setelah kegiatan diskusi dilakukan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman prinsip dasar keuangan Islam menjadi hambatan utama dalam perencanaan haji yang sesuai syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah bukan sekadar alat pengelolaan uang, melainkan instrumen krusial untuk meningkatkan kesadaran beribadah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan yang sistematis dan relevan guna mengoptimalkan potensi Generasi Z dalam mempersiapkan perencanaan haji sejak dini.

Pendahuluan

Peningkatan literasi keuangan syariah dan perencanaan dana haji pada Generasi merupakan instrumen krusial dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang selaras dengan prinsip syariah. Generasi Z, sebagai kelompok yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, memiliki keunggulan akses informasi digital yang masif namun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman finansial yang mendalam (Haryanti & Azmi, 2023). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022) mengungkap kesenjangan yang mencolok, di mana indeks literasi keuangan syariah nasional hanya mencapai 9,14%, jauh tertinggal dibandingkan literasi konvensional sebesar 49,68%. Rendahnya angka ini mencerminkan minimnya pemanfaatan instrumen keuangan syariah oleh Generasi Z dalam memproyeksikan masa depan finansial mereka. Kondisi ini diperparah oleh laporan Principal Asset Management (2022) melalui CIMB Banking yang menyebutkan bahwa hanya 26% responden yang memahami administrasi dan spiritualitas haji secara utuh, sementara 69% lainnya baru bersedia mendaftar haji jika dana sudah tersedia secara tunai. Hal ini menunjukkan urgensi perencanaan biaya haji sejak dini, yang juga selaras dengan Fatwa MUI Nomor 002/MUNAS X/MUI/X1/2020 (Majelis Ulama Indonesia, 2025).

Beberapa celah penelitian (*research gaps*) mendasari urgensi studi ini. Pertama, meskipun survei OJK (2022) mendokumentasikan rendahnya indeks literasi syariah, faktor spesifik yang melatarbelakangi fenomena tersebut pada Generasi Z belum teridentifikasi secara mendalam. Kedua, penelitian terdahulu oleh Fauzia dkk. (2021) telah menekankan urgensi perencanaan haji, namun belum mengintegrasikan kontribusi literasi keuangan syariah sebagai solusi strategis. Ketiga, meskipun akses informasi terbuka luas, pemahaman produk syariah pada generasi muda tetap rendah, sehingga diperlukan model edukasi yang lebih efektif (Sugiarti, 2023). Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai pola pikir dan motivasi Generasi Z melalui pendekatan kualitatif wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Selain itu, penelitian ini menekankan aspek kepatuhan syariah dalam penempatan dana Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) agar terhindar dari praktik ribawi sesuai amanat Majelis Ulama Indonesia (2025).

Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi tingkat literasi keuangan Islam serta mengidentifikasi kebutuhan spesifik Generasi Z dalam merencanakan biaya haji. Dengan merumuskan strategi perencanaan berbasis produk keuangan syariah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan praktis bagi calon jamaah muda untuk mengambil keputusan finansial yang efektif (Raila et al., 2025). Melalui peningkatan kesadaran ini, Generasi Z diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara tujuan material dan spiritual, sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan ekosistem keuangan syariah di Indonesia melalui keberangkatan haji di usia muda.

Tinjauan Pustaka

Literasi Keuangan

Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman yang menjadi aspek penting dalam membantu Generasi Z memahami dan mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Mirza et al., 2024). Keuangan Islam tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam

Islam (Al Kutsi & Kom, 2024). Teori literasi keuangan syariah dan perencanaan biaya haji untuk Generasi Z merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Literasi keuangan Islam didefinisikan sebagai pengetahuan dan keterampilan individu dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks keuangan. Teori yang tepat yaitu teori perilaku terencana diusulkan oleh Ajzen 1991. Ia menyatakan bahwa niat Generasi Z untuk menabung untuk haji dipengaruhi oleh beberapa faktor, sikap (sikap terhadap pentingnya haji), norma subjektif (dukungan keluarga atau lingkungan), persepsi pengendalian perilaku (kepercayaan pada kemampuan finansial) (Yulianti et al 2021).

Hal ini juga terkait dengan konsep maqasid syariah melindungi harta benda (hifzh al-mal) dan agama (hifzh al-din) melalui perencanaan yang sesuai dengan syariah. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman tentang produk keuangan syariah, seperti tabungan haji, investasi syariah, dan pengelolaan utang yang sesuai dengan syariah. Menurut (Saraswati & Nugroho, 2021), pemahaman yang baik tentang keuangan syariah dapat membantu generasi Z mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh (Dela, 2025) menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan, meskipun ada peningkatan minat pada perbankan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah tidak semata-mata terkait dengan kebijakan yang ada, karena faktor eksternal lainnya berperan penting. Penelitian ini juga menyatakan bahwa anak muda, khususnya di Indonesia, memiliki keuangan syariah moderat dengan kepedulian moderat terhadap literasi keuangan.


Kebijakan atau program yang paling sering diikuti oleh anak muda di Indonesia adalah pembelajaran pribadi dan pembelajaran berbasis daring. Penelitian oleh (Azizah, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan generasi Z dapat dilakukan melalui pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi digital. Mereka menekankan pentingnya menggunakan aplikasi keuangan syariah yang dapat membantu generasi muda merencanakan biaya haji mereka secara efektif dan efisien.

Perencanaan Keuangan

Islam mengajarkan pengikutnya untuk melakukan ritual keagamaan yang sering disebut ibadah dan juga mengajarkan tata cara melakukan kegiatan ekonomi dan pengelolaan aset (Shah, 2021). Perencana keuangan syariah berusaha untuk mengeksplorasi sebanyak-banyaknya agar prosedur investasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perencanaan keuangan adalah proses pencapaian tujuan seseorang melalui pengelolaan keuangan yang terencana (Khairani et al., 2024). Konsep perencanaan keuangan syariah adalah konsep perencanaan keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sementara itu, perencanaan keuangan syariah juga dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan kehidupan yang lebih baik dengan merencanakan, memilih dan mengelola kekayaan dan keuangan dalam hidup untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang baik di dunia maupun akhirat. Kebebasan finansial dalam perspektif syariah adalah keadaan ketika seseorang telah berhasil menempatkan harta di tangannya, tetapi tidak di dalam hatinya (Azizah & Aisyulhana, 2021).

Menurut (Rurkinantia, A. 2021) perencanaan keuangan syariah merupakan proses yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat Islam. Proses ini melibatkan larangan riba, gharar dan maysir dengan tetap menjaga keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan. Tujuan utama perencanaan keuangan syariah adalah untuk mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tercapainya keuangan yang sehat, aman dan berkah. Penelitian yang dilakukan oleh (Rajuli, 2024), dengan judul Perencanaan keuangan Syariah dari perspektif Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan kajian ayat-ayat tentang perencanaan keuangan dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan perencanaan keuangan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 dan empat ayat dalam Al-Quran Surah Yusuf, yaitu ayat 46, 47, 48, dan 49. Dia memerintahkan untuk bekerja keras ketika di waktu luang, menggunakan kekayaan sesuai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menabung sisanya untuk masa depan, sehingga sangat perlu dilakukan perencanaan keuangan berbasis syariah.

Mengelola kekayaan dengan perencanaan keuangan yang baik, rutin, disiplin, dan sesuai syariah adalah hal ideal yang harus dilakukan setiap Muslim. Tujuan perencanaan keuangan dari perspektif Islam adalah merencanakan menjadikan falaah sebagai tujuan keuangan yang berarti mendapatkan keberuntungan, kemuliaan, dan kedamaian tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat (Sholiha, 2024). Dengan menggunakan perspektif masalah, Ibnu Abdul Salam kemudian mengelompokkan kembali tingkatan syariat maqasyid menjadi daruriyat, hajiyat dan tahsiniyyat. Kondisi Daruriyat dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi lima aspek syariat maqashid yang telah dijelaskan oleh Al Imam Al Ghazali. Dalam kondisi tersebut, dapat juga diartikan bahwa seseorang harus segera memenuhi lima aspek tersebut. Jika tidak, dapat menciptakan kebutuhan atau hal-hal yang dapat berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat (Rajuli, 2024).



Gambar 1. Maqashid Syariah Menurut Ibnu Abdul Salam

Dalam kondisi hajiyat, lima aspek maqashid syariah telah terpenuhi dengan baik dengan kondisi yang lebih luas. Perencanaan keuangan syariah tidak hanya membahas

berapa banyak kekayaan yang diperoleh. Namun lebih dari itu, yakni seberapa besar manfaat yang bisa dicapai. Untuk itu, kegiatan perencanaan keuangan syariah didasarkan pada niat seseorang untuk dapat beribadah kepada Allah SWT. Dalam perspektif perencanaan keuangan syariah, tentunya mendapatkan penghasilan aktif atau pasif tidak dilarang, bahkan didorong. Namun, nilai yang dibangun lebih dari itu adalah bahwa semua pendapatan harus berasal dari sumber halal, zakat, dan amal adalah bukti kebangsawanan. Bahkan puncak keberadaan seseorang adalah ketika mereka memiliki tingkat kegunaan yang tinggi bagi orang lain.

Selain itu, dalam perspektif perencanaan keuangan syariah, kondisi kebebasan finansial berarti menempatkan kekayaan di kepalan tangan saja dan tidak menaruhnya di hati. Oleh karena itu, jangan sampai kekayaan menguasai hati tetapi hati harus mengendalikan kekayaan agar tidak terjebak dalam keserakahan, kekayaan haram dan dosa dalam mengejar kekayaan. Berdasarkan Perpres Nomor 6 Tahun 2020, besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020 untuk embarkasi Jakarta sekitar Rp 35 juta dengan setoran awal Rp 25 juta dan sisanya dibayarkan pada tahun keberangkatan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan, ada anggapan bahwa target perencanaan keuangan dalam melaksanakan ibadah haji memilih rentang usia 60-65 tahun, sedangkan perencanaan keuangan untuk ibadah haji jika dilakukan lebih awal memiliki rentang waktu 40-45 tahun, hal ini membuktikan pentingnya perencanaan ibadah haji sejak dini sesuai dengan hukum Islam melalui pengelolaan keuangan syariah. Karena pada dasarnya ada beberapa kendala untuk berangkat haji, yang pertama adalah kuota yang terbatas, waktu tunggu yang cukup lama dan kondisi fisik menjadi pertimbangan yang sangat serius, oleh karena itu sangat penting untuk mempersiapkan diri untuk haji sejak dini.

Metode Penelitian

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang literasi keuangan dan perencanaan haji sejak Generasi Z. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi individu secara lebih mendalam. Tahapan penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian diawali dengan perumusan kerangka konseptual dan metodologi penelitian kualitatif, serta menyusun instrumen penelitian berupa kombinasi wawancara dan FGD. Dilanjutkan dengan melakukan wawancara mendalam melalui forum diskusi dengan informan. Analisis data kualitatif temuan dari studi pustaka, wawancara, observasi dan FGD dengan membandingkan dan mengkategorikan kemudian mengidentifikasi kesamaan, validitas dan kontroversi serta memahami implikasi temuan terhadap pertanyaan penelitian. Setelah itu, disusun laporan akhir dengan temuan analisis dan rekomendasi. Akhir dari penelitian ini adalah proses diseminasi dan artikel jurnal.

Metode triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk meningkatkan validitas dan keandalan data dengan menggabungkan berbagai sumber, metode dan perspektif. Data diperoleh melalui FGD (*Focus Group Discussion*). Setelah itu, dilakukan pengambilan sampel kuesioner bagi peserta sehingga data yang diperoleh dalam forum dan hasil penelitian menjadi lebih luas. Peserta FGD terdiri dari mahasiswa, narasumber informan perbankan syariah dan narasumber informan Profesional Keuangan Syariah di bidang keuangan syariah.

Metode ini dipilih karena mampu menggali makna yang mendalam dari perspektif partisipasi melalui interaksi langsung dalam forum diskusi, sehingga dapat mengungkapkan pola perilaku, motivasi, dan hambatan yang tidak terungkap dalam kajian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analitis deskriptif untuk memetakan tingkat pemahaman keuangan syariah, kesadaran perencanaan haji, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Generasi Z tentang pengelolaan keuangan berbasis Islam.

Siklus Penelitian


Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi terfokus adalah proses pengumpulan data dan informasi sistematis tentang masalah yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok dengan jumlah peserta yang terbatas. Menurut beberapa literatur tentang (FGD) yang ditulis oleh (Bisjoe, H., & Rizal, A. 2018) mengatakan angka ideal adalah 7-11 orang. Dalam penelitian ini, pemilihan sumber yang relevan dengan memilih 5 sumber yang kompeten dalam pengetahuan ekonomi syariah, dan 2 sumber yang relevan di bidang literasi dan keuangan Islam, terutama topik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu, data kuesioner dengan 18 responden merupakan data tambahan sehingga data yang diperoleh valid.

Analisis data tematik menggunakan kerangka analisis (Nabila, NP, & Rahayu, FA 2024) melalui beberapa tahapan: transkripsi, pengkodean, identifikasi tema, dan interpretasi. Pertama, rekaman FGD ditranskripsikan kata demi kata. Kemudian, dilakukan open coding untuk respon kelompok terkait literasi keuangan syariah, persiapan haji, dan faktor pendorong/penghalang. Tema-tema yang muncul seperti kurangnya pendidikan, pengaruh keuangan atau preferensi untuk beberapa produk keuangan syariah disusun dan diuji validitasnya melalui triangulasi dengan membandingkan hasil forum FGD dan data kuesioner. Temuan akhir disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dilengkapi dengan kutipan langsung dari peserta untuk memperkuat argumen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Minat Generasi Z pada Literasi Keuangan Islam

Hasil penelitian ini dirangkum dalam tabel hasil laporan penelitian dengan menilai sejauh mana minat dan pemahaman generasi tentang literasi keuangan dan perencanaan biaya haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total minat generasi Z terhadap literasi keuangan syariah memiliki nilai yang cukup tinggi sekitar 88,9%. Sedangkan sisanya mereka mengaku tidak berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Literasi Keuangan Islam.




Gambar 3. Minat Generasi Z pada Literasi Keuangan Islam

Data tersebut diatas menunjukkan adanya modal yang sangat besar untuk memberikan pemahaman tentang perencanaan keuangan syariah untuk generasi Z. Dengan minat yang sangat tinggi terhadap literasi keuangan Syariah memberikan kemudahan dalam memberikan pemahaman tentang perencanaan keuangan syariah kepada generasi Z.

Perencanaan Keuangan Syariah

Setelah mengetahui minat para generasi Z terhadap literasi keuangan Syariah, maka selanjutnya adalah mengetahui minat perencanaan keuangan syariah untuk generasi Z. Kedua isu ini sangat relevan dalam konteks perkembangan ekonomi dan sosial saat ini. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang sangat akrab dengan teknologi dan memiliki akses informasi yang luas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki akses seperti itu, pemahaman mereka tentang perencanaan keuangan Syariah masih relatif rendah.

Pemahaman tentang perencanaan keuangan syariah sebelum kegiatan FGD dilakukan memiliki kecenderungan rendah sekitar 60% dan setelah FGD tentang perencanaan keuangan syariah meningkat menjadi 88%. Hal ini membuktikan bahwa generasi Z saat ini memiliki literasi keuangan Syariah yang bagus, namun masih kurang berminat dalam melakukan perencanaan keuangan, termasuk dalam melakukan dalam perencanaan biaya haji. Hasil tersebut tergambarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 4. Minat Perencanaan Keuangan Syariah

Keunikan penelitian ini juga terletak pada penemuan bahwa hasil kegiatan FGD ini masih menunjukkan bahwa banyak Generasi Z yang tidak memahami investasi syariah untuk sistem perencanaan haji, bahkan menurut BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) memaparkan beberapa cara dalam perencanaan pengelolaan biaya haji, salah satunya adalah investasi syariah menginvestasikan sebagian dana dalam instrumen investasi syariah seperti reksa dana syariah dan deposito syariah, dan mengurangi penggunaan kartu kredit karena penggunaan kartu kredit dapat menghambat upaya menabung. Dengan bunga tinggi dan pembayaran minimum hanya akan menambah beban keuangan.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa mayoritas responden dari Generasi Z belum memiliki pemahaman mendalam terkait instrumen fundamental keuangan syariah, khususnya mengenai konsep riba, gharar, dan zakat. Dalam cakupan literasi keuangan, fenomena ini mengindikasikan defisit pada aspek *financial knowledge* dan *financial capability*. Menurut Lusardi & Mitchell (2014) serta Otoritas Jasa Keuangan (2022), kedua aspek tersebut merupakan pilar utama bagi individu dalam mengambil keputusan finansial yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan implementasi praktis ini berdampak pada minimnya persiapan strategis dalam merencanakan ibadah haji. Ketidakmampuan mengidentifikasi praktik riba dalam produk keuangan, misalnya, menunjukkan bahwa perilaku ekonomi harian Generasi Z masih rentan terhadap aktivitas yang bertentangan dengan syariat akibat rendahnya literasi kognitif tersebut.

Perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam Perencanaan Haji Jika dibedah melalui lensa *Theory of Planned Behavior* (TPB), terdapat tiga determinan utama yang menjelaskan perilaku finansial Generasi Z. Pertama, pada aspek sikap (*attitude*), meskipun responden menunjukkan sentimen positif terhadap kewajiban haji, hal ini belum bertransformasi menjadi perilaku perencanaan yang konkret. Kondisi ini membuktikan bahwa motivasi religius yang tinggi tidak serta-merta menjamin terciptanya manajemen ekonomi yang terstruktur tanpa dukungan literasi keuangan yang memadai (Ajzen, 1991).

Kedua, terkait norma subjektif (*subjective norms*), pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga dan rekan sebaya memang memperkuat niat (*intention*) untuk berhaji. Namun, peran lingkungan tersebut masih terbatas pada dukungan moral dan belum menyentuh aspek edukatif yang mampu meningkatkan kapasitas finansial (Yulianti et al., 2021). Ketiga, dalam aspek persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), rendahnya pemahaman terhadap produk investasi syariah dan mekanisme tabungan haji menciptakan hambatan psikologis. Generasi Z merasa tidak memiliki kendali penuh atas manajemen keuangan mereka, yang dalam kerangka TPB merupakan hambatan signifikan bagi transisi dari niat menjadi tindakan nyata (Ajzen, 1991).

Keterbatasan informasi mengenai estimasi total biaya dan pilihan instrumen investasi halal menjadi kendala utama bagi Generasi Z dalam menyusun strategi keuangan jangka panjang. Dari sudut pandang *financial planning literacy*, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan individu dalam melakukan perencanaan sistematis belum berkembang secara optimal (Huston, 2010). Namun, penelitian ini menemukan fakta optimis bahwa

literasi keuangan syariah bersifat dinamis. Intervensi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) terbukti efektif meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan. Hal ini memperkuat premis bahwa metode edukasi yang interaktif dan partisipatif lebih mampu mendorong perubahan perilaku dibandingkan metode konvensional (OECD, 2016).

Sebagai simpulan dari pembahasan, diperlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan konatif dalam program edukasi keuangan syariah. Mengingat karakter Generasi Z sebagai *digital native*, optimalisasi teknologi digital menjadi strategi yang mutlak diperlukan. Pemanfaatan aplikasi keuangan syariah serta platform edukasi daring dapat menjadi sarana yang menarik dan mudah diakses untuk menyampaikan nilai-nilai ekonomi Islam (Azizah, 2024). Transformasi literasi ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi individu, tetapi juga memperkuat kesadaran ibadah haji sebagai bagian integral dari perilaku ekonomi Islam yang terencana dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari makalah ini menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan Islam dan perencanaan biaya haji bagi Generasi Z, yang memiliki karakteristik unik dalam penggunaan teknologi dan akses informasi. Meskipun Generasi Z memiliki akses yang luas terhadap informasi keuangan, pemahaman mereka tentang konsep keuangan Islam masih rendah, dengan banyak yang tidak memahami prinsip-prinsip dasar seperti riba, gharar, dan zakat. Perencanaan biaya haji juga menjadi tantangan, di mana banyak yang ingin menunaikan ibadah haji namun kesulitan dalam merencanakan dan mengelola biaya yang dibutuhkan. Studi ini merekomendasikan perlunya upaya sistematis untuk meningkatkan literasi keuangan syariah, termasuk program pendidikan yang relevan dan mudah diakses, seperti pelatihan pengelolaan keuangan pribadi, investasi syariah, dan perencanaan biaya haji. Penggunaan teknologi digital, seperti aplikasi keuangan syariah dan platform pendidikan online, juga dianggap sebagai solusi efektif untuk menjangkau Generasi Z. Kesimpulan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan syariah dan perencanaan biaya haji, diharapkan Generasi Z dapat lebih siap menghadapi tantangan keuangan ke depan dan melaksanakan ibadah haji secara terencana dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan literasi keuangan syariah di Indonesia, khususnya bagi generasi muda

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., & Nurjannah. (2020). Analisis Risiko Syariah dan Mitigasi Kontrak Gharar pada Akad IMBT dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 180–195.
- Amirullah, M., Darajatun, I., & Farisi, A. (2022). Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Akta Notaris. *Officium Notarium*, 411–420.

- Antonio, M. S. (2012). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (R. edition (ed.)). Gema Insani.
- Arifin, J., & Hidayat, R. (2021). Komparasi Prinsip Kepemilikan Aset IMBT: Perspektif Fatwa DSN-MUI vs. Substansi Ekonomi PSAK 107. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 12(1), 45–60.
- Azizah, N., Wahyuddin, & Bulutoding, L. (2025). Ijarah Muntahia Bit Tamlik: Comprehensive Analysis and Implementation in Sharia Financial Business in Indonesia. *Invoice Jurnal Akuntansi*, 7(1).
- DSN MUI. (2002). *Fatwa No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*.
- Fauzi, A., & Purnamasari D. (2018). Analisis Dampak Pelarangan Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Minat Masyarakat (Studi Kasus Bank Syariah di Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, 4(1), 89–104.
- Ghazali, M. L. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Mencegah Risiko Kepatuhan pada Produk IMBT (Studi Kasus Bank Syariah XYZ). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 290–305.
- Hassan, M. F., Zain, F. A. M., Ghazali, M. S., & Mansor, F. (2025). MEREKONSTRUKSI BELI SEKARANG BAYAR NANTI (BNPL) MELALUI MAQASID AL-SYARIAH: SEBUAH MAKALAH KONSEPTUAL. *E Journal of Islamic Thought & Understanding*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24191/ejitu.v8i2.9056>
- Indonesia, D. S. N. M. U. (2000). *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)*. DSN-MUI.
- Indonesia, I. A. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107 tentang Akuntansi Ijarah*. IAI.
- Istikomah, I., & Bashori, D. C. (2022). Hukum Islam di Era Kontemporer : Implementasi Maqashid Syariah Pada Wakaf Saham. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(2), 36–42.
- Karim A. (2010). *Ekonomi Makro Islam*. Rajawali Pers.
- Keuangan, O. J. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah*. OJK.
- Lisnawati, L., Maulina, M., Rizhal, I. E. N., Herlina, H., & Nafis, A. (2025). Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih : Antara Darurat dan Kebutuhan. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.980>
- Lubis, H. R. (2020). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Perlakuan Akuntansi Finance Lease (PSAK 107) dalam Konteks Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik. *Jurnal Riset Akuntansi Islam*, 11(2), 130–145.
- Mahmoud A. El-Gamal. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice - Google Book*. Cambridge University Press.
- Mohammad Hidayat. (2010). *The Syari'ah Economic*. Zikrul Hakim.
- Mukhsin, A., & Rahmat, D. (2023). Risiko Gharar dan Implikasinya Terhadap Pembatalan Akad IMBT: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Fikih Dan Muamalah*, 9(1),
- Lusi, Novi, Halizah, Anisa, *Eksplorasi Kesadaran Haji. . . .*, hal 17-27

100–115.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perbankan Syariah*. 17(2), 323–332. www.ojk.go.id
- Prasetio, B., & Setiawan, I. (2019). Pengaruh Implementasi PSAK 107 Terhadap Sharia Compliance pada Produk IMBT di Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(3), 215–230.
- Sa'idu, S. J., Alzubi, S. I., Khalid, Z., Zakariya, H. Y., & Dalhatu, A. (2022). Islamic Ethics of Trade: A Recipe for Sustainable Business Transactions in The Contemporary World. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 119–132. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol3no3.141>
- Sandy, N. B. E. E. S. (2022). Peran Islamic Microfinance dalam Menciptakan Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan Untuk UMKM di Indonesia. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(2), 79–86. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/8809>
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana Prenada Media Group